

Info DP3 vol 2:

- 1. PhDP - Iuran – Manfaat Pensiun**
- 2. Kiat Memilih DPLK**

Menyambung penjelasan kami melalui *mailing list* pada 20 Agustus 2009 lalu tentang Dana Pensiun, pada kesempatan ini ingin kami sampaikan informasi sebagai berikut.

A. Apa yang dimaksud dengan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP)?

Mengacu kepada penjelasan terlebih dahulu, yang dimaksud dengan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) berdasarkan SK Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 343/KMK.017/1998 tentang Iuran dan Manfaat Pensiun pasal 1 ayat 5 menyebutkan bahwa Penghasilan Dasar Pensiun adalah sebagian atau seluruh penghasilan karyawan yang diterima dari Pemberi Kerja dan ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun suatu Dana Pensiun Pemberi Kerja, sebagai dasar perhitungan besar iuran dan atau manfaat Pensiun Peserta.

B. Berapa besar PhDP saya?

Di dalam slip gaji yang diterima karyawan setiap bulannya, tidak tercantum informasi tentang besarnya PhDP. Namun, hal ini dapat dihitung dengan mengambil contoh slip gaji Indun, pegawai ABFI Institute Perbanas yang telah mengabdikan selama 20 tahun seperti tercantum dalam gambar 1.

Penerimaan		Subsidi		Potongan	
GAJI POKOK	RP 4.500.000,-	DAVA PENSIIUN	RP 47.250,-	DAVA PENSIIUN	RP 63.000,-
TRANS. + MAK	RP	JAMSOSTEK	RP	JAMSOSTEK	RP
TUNJANGAN:	RP	ASS. DWIGUNA	RP	ASS. DWIGUNA	RP
JABATAN	RP	PAJAK	RP	PAJAK	RP
DASAR	RP 1.360.000,-			ANGGOTA KOP.	RP
LAIN-LAIN:	RP			PJ.KOP. KE: 27	RP
RAPEL GAJI	RP			RUMAH KE:	RP
				KANTOR KE: 006	RP
				LAIN-LAIN	RP
				SEKAR 3 BLN.	RP
Jumlah	Rp 5.860.000,-	Jumlah	Rp 47.250,-	Jumlah	Rp 63.000,-
				Jakarta, 20 FEBRU 2009	
				Yang Mener....	

Gambar 1 Slip Gaji Indun pada Februari 2009

Pasal 24 ayat 1 PDP tentang iuran berbunyi seperti di bawah ini:

Setiap Peserta wajib membayar iuran sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari Penghasilan Dasar Pensiun.

Slip gaji Indun di atas memberikan informasi:

- Iuran Dana Pensiun (kolom potongan) Rp63.000
- Iuran dari Pemberi Kerja (kolom subsidi) Rp47.250

Sehingga dapat dihitung bahwa iuran Dana Pensiun dari Indun sebagai Peserta adalah sebesar:

= Rp63.000 – Rp47.250

= Rp15.750

Sesuai pasal 24 ayat 1 di atas, besarnya iuran peserta adalah 2,5% dari PhDP, dengan demikian dapat diketahui bahwa PhDP Indun adalah:

= Rp15.750 : 2,5%

= Rp630.000 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Peraturan Dana Pensiun (PDP) DP3 pasal 1 ayat 13 menyebutkan:

Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) adalah gaji bulan terakhir Karyawan yang besarnya ditetapkan 15 (lima belas) kali gaji pokok dan yang menjadi dasar perhitungan besarnya iuran pensiun dan Manfaat Pensiun.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka gaji pokok Indun adalah:

= Rp630.000 : 15

= Rp42.000 (empat puluh dua ribu rupiah)

meskipun yang tercantum dalam slip gaji, gaji pokok Indun sebesar Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), tetapi angka yang digunakan untuk pembayaran iuran adalah Rp42.000,-

Jika gaji pokok sesuai slip gaji Rp4.500.000 yang digunakan atau dijadikan dasar perhitungan PhDP, maka *past service liabilities* (PSL) yang harus ditanggung oleh Pemberi Kerja menjadi amat sangat besar.

Oleh karena itu Pemberi Kerja berinisiatif untuk mengubah program pensiun dari program pensiun manfaat pasti ke program pensiun iuran pasti yang dikelola oleh DPLK.

Setelah peralihan ke DPLK, maka besaran PhDP yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran, **diusulkan**, disesuaikan dengan struktur gaji baru yaitu sebesar gaji pokok berdasarkan SK Rektor No. 011/SK.P/I/ABFI/2009 tentang Harmonisasi Komponen Penggajian Karyawan Asian Banking Finance and Informatics (ABFI) Institute Perbanas bertanggal 18 Januari 2009. Artinya, **diusulkan** besarnya PhDP pada saat dialihkan ke DPLK adalah gaji pokok ditambah tunjangan dasar.

C. Berapa besar manfaat pensiun normal yang saya terima pada Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)?

Pasal 27 tentang Manfaat Pensiun Normal menyebutkan:

(1) Besarnya Manfaat Pensiun Normal (MPN) sebulan dihitung dengan menggunakan rumus:

$$MPN = 2,5\% * \text{x Masa Kerja x Penghasilan Dasar Pensiun}$$

(2) Besarnya Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setinggi-tingginya 80% (delapan puluh persen) dari Penghasilan Dasar Pensiun.

*** Mengapa 2,5%?**

2,5% adalah Faktor Penghargaan per Tahun Masa Kerja (maksimal 2,5% untuk rumus bulanan atau maksimal 2,5 untuk rumus sekaligus) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 343/1998 pasal 3.

Manfaat Pensiun Normal Indun per bulan yang akan diterimanya adalah sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \text{MPN} &= 2,5\% \times 20 \text{ tahun} \times \text{Rp}630.000 \\ &= \text{Rp}315.000 \text{ per bulan} \end{aligned}$$


(Manfaat Pensiun Normal maksimal sebesar Rp504.000 per bulan, 80% dari PhDP).

D. Apakah setelah peralihan program pensiun ke iuran pasti, manfaat pensiun saya akan jadi lebih besar?

Diharapkan demikian. Pada Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP), besarnya manfaat pensiun sangat tergantung kepada besarnya akumulasi iuran dan hasil pengembangannya.

Dengan perubahan PhDP, besarnya iuran pensiun serta pengelolaan portofolio investasi (berdasarkan pilihan peserta) yang dilakukan secara lebih profesional, diharapkan manfaat pensiun yang diterima akan meningkat. Sebagai ilustrasi, pada saat presentasi Aktuaris pada 27 September 2009 lalu, diberikan ilustrasi perkiraan manfaat pensiun sebagai berikut.

Usia	MP PPMP	MP PPIP
30	1.737.629	5.209.470
40	1.141.981	2.417.948
50	711.383	837.496



Besar Manfaat Pensiun yang diterima akan bergantung pada masa kerja yang masih akan dijalani sampai dengan Usia Pensiun Normal

E. Jika demikian, berapa besarnya iuran pensiun yang harus saya bayar agar manfaat pensiun maksimal?

Pada beberapa kali pertemuan dengan Pemberi Kerja diusulkan besar iuran 5,5% dari PhDP, dimana 60% dari 5,5% itu dibayar oleh Pemberi Kerja dan sisanya dibayar oleh Peserta.

Dalam contoh kasus Indun di atas, maka:

$$\text{PhDP} = \text{Gaji pokok} = \text{Rp}4.500.000 + \text{Rp}1.360.000 = \text{Rp}5.860.000,-$$

$$\text{Iuran Dana Pensiun} = 5,5\% \times \text{Rp}5.860.000,- = \text{Rp}322.300,-$$

$$\text{Iuran dari Pemberi Kerja} = 60\% \times \text{Rp}322.300,- = \text{Rp}193.380,- (-)$$

$$\text{Iuran dari Peserta} = \text{Rp} 128.920,- *$$

Terbilang: seratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah.

*** Catatan:**

- ✓ Besarnya iuran memberikan probabilitas manfaat yang lebih besar pula.
- ✓ Ketentuan perpajakan (UU No. 36 tahun 2008): maksimum iuran dana pensiun peserta yang dipotong dari *payroll system* adalah Rp200.000,-

Sedangkan manfaat pensiun yang akan diterima, sekali lagi, sangat tergantung kepada masa kerja yang masih dijalani sampai usia pensiun normal.

Besarnya hasil investasi (pengembangan) sangat bergantung pada portofolio investasi yang dipilih oleh Indun.

F. Jika demikian, DPLK mana yang harus dipilih agar hasil investasi kami optimal?

Berdasarkan keterangan yang berhasil kami kumpulkan, ada 6 kriteria yang dapat digunakan untuk memilih DPLK, yaitu:

1. **Company Profile DPLK** yang memuat informasi tentang: aset, nasabah, dan kesehatan pengelolaan.
2. **Proses Administrasi:** bagaimana pelaporan dana nasabah disampaikan, apakah melalui buku dimana peserta harus datang ke counter DPLK untuk mengetahui saldonya atau ada laporan yang dikirim per triwulan kepada bagian Personalia untuk disampaikan kepada Peserta.

Selain itu ada juga yang membedakan antara DPLK yang satu dengan DPLK yang lain, yaitu sistem pencatatan iuran. Ada DPLK yang memisahkan pencatatan iuran Pemberi Kerja dan Iuran Peserta, tetapi banyak pula yang menyatukan semuanya menjadi satu setoran iuran Dana Pensiun.

3. **Investasi**, ada dua yang dapat dinilai
 - a. Apakah DPLK menggunakan jasa Manajer Investasi external atau seluruh dana dikelola sendiri secara internal, tentunya hal ini akan sangat mempengaruhi hasil investasi
 - b. Pilihan investasi, berapa paket portofolio yang ditawarkan, sehingga peserta dapat bebas menentukan pilihannya untuk mendapatkan hasil yang optimal
4. **Paket Komunikasi:** bagaimana DPLK memberikan fasilitas akses untuk mengetahui perkembangan saldo peserta dan kinerja dari portofolio yang dipilih, ada yang melalui internet, telpon atau majalah/media komunikasi lainnya
5. **Penarikan Iuran Peserta:** apakah Peserta diizinkan untuk menarik iurannya secara *lump sum* atau harus dengan anuitas?
6. **Fee atau biaya pengelolaan:** berapa besar biaya pengelolaan yang dikenakan baik terhadap dana kelolaan ataupun perubahan paket investasi.

Sedangkan portofolio investasi disesuaikan dengan profil risiko Peserta. Portofolio investasi inilah yang akan menentukan besar kecilnya manfaat pensiun yang akan diterima.

G. Kapan peserta dapat memilih DPLK?

Peserta dapat memilih **satu** DPLK dari 3 DPLK yang akan memberikan presentasi pada:

11.30 – 13.00 WIB		
Ruang Seminar, Unit V lantai 6		
Selasa, 8 September 2009	Rabu, 9 September 2009	Kamis, 10 September 2009
BNI	BRI	AIA Financial

Selain itu, untuk memudahkan peserta mencari informasi mengenai DPLK yang akan menjadi pilihannya, ketiga DPLK akan membuka *counter* di lobby unit V mulai Selasa, 18 September 2009 s.d. Jumat, 11 September 2009 pukul 09.00 – 14.00 WIB.

Gunakan kesempatan ini untuk memperoleh informasi sebanyak-banyaknya sebelum Bapak/Ibu menentukan DPLK pilihan.

Penting:

Informasi tentang Dana Pensiun Paguyuban Perbanas dapat di akses pada **dir.perbanasinstitute.ac.id/dp3**

2 September 2009

Salam hormat,

Pengurus Dana Pensiun